

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak dan dari sektor eksternal misalnya pinjaman luar negeri, dimana pinjaman berupa utang luar negeri dapat membawa dampak masalah yang menjerat negara kepada kenaikan bunga yang terus tinggi. Tetapi sebagaimana yang diketahui bahwa pajak merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup negara Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Semakin bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya (Widayati dan Nurlis, 2010 dalam Nugroho, 2012) penerimaan pajak diharapkan dapat terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar.

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *budgetair* adalah pajak yang berfungsi untuk memasukkan uang ke kas kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku sangat dibutuhkan. Persoalan mengenai kepatuhan

pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak. Fungsi *regulerend*, sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, seperti dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras sehingga peredarannya dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah.

Ketaatan atau kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak.

Pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang perpajakan juga sering dituding sebagai penyebab wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. Pelaksanaan *self assessment system* dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia memberi kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajak dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Hal ini menimbulkan pembenaran bahwa dalam melaporkan kewajiban pajak, pembayaran pajak tergantung pada kejujuran dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Masih ada wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara. Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, yang kemudian diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dikenal istilah *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Untuk menunjang dari *Self Assessment System* tersebut Direktorat Jenderal Pajak membuat suatu sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya yaitu adanya *efilling, e-SPT, e-NPWP, e-regISTRATION, drop box* dan *e-banking*. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pada sektor pajak dan dapat menciptakan suatu sudut pandang yang positif terhadap Direktorat Jenderal Pajak dan pada pajak itu sendiri.

Sensus pajak baik berupa ekstensifikasi untuk menambah jumlah wajib pajak maupun intensifikasi pengoptimalan penerimaan pajak dari wajib pajak yang telah terdaftar terlebih pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Akhir-akhir ini mulai banyak diperhitungkan peran pengusaha yang ada disetiap daerah dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan dalam usaha skala mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian Indonesia untuk suatu kebijakan dibidang perpajakan. Pada tahun 2011 terjadi penambahan sebesar 53,8 juta unit menjadi 56,5 juta unit yang terjadi pada UMKM dan terjadi pula kenaikan pada tingkat serapan tenaga 101,7 juta jiwa

menjadi 107,6 juta jiwa (www.depkop.go.id) menjadi peluang sebagai sumber pajak negara.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM memang dibutuhkan penanganan khusus agar terjadi peningkatan penerimaan pajak yaitu dengan cara pemberian diskon kepada pengusaha yang memiliki omset tertentu, kebijakan tarif khusus, dan adanya pengenaan aturan baru bagi Pajak Penghasilan Final 1% sebulan dari omset dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak untuk penghasilan dari usaha selain pekerjaan bebas, dan perubahan kriteria batasan penerimaan bruto Pengusaha Kena Pajak dari Rp 600.000.000,00 menjadi Rp 4.800.000.000,00 dari itu semua diharapkan para pelaku UMKM membayar Wajib Pajak dan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2011) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru berguna untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Tidak dipungkiri bahwa masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual dan tidak taat untuk membayar pajak. Faktor pendukung lain yang mempengaruhi kesadaran membayar pajak adalah fiskus yang berkualitas yang dapat memberikan informasi yang akurat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak dan tata cara perhitungannya

serta tidak melakukan penggelapan pajak ataupun tindakan lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Priyoga, (2011) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (survei pada KPP Pratama Cilacap) dengan variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan, serta persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling* dan hasil penelitian menyatakan bahwa ketiga variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan serta persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Arum, (2012) meneliti bahwa kualitas pelayanan pada kepatuhan memiliki pengaruh sebab fiskus diharapkan mempunyai paham mengenai perpajakan. Fiskus juga harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik sehingga Wajib Pajak dapat merasa nyaman setiap melakukan kegiatan pajak di KPP masing-masing daerah. Kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat melalui kualitas pelayanan yang baik dan akan berpengaruh pada penerimaan pajak.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Mranani dan Aldiah, (2012) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Hasil pengujian menunjukkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan

perpajakan memiliki pengaruh positif pada kesediaan untuk membayar pajak. Namun berbeda dengan penelitian Masrurroh, (2013) Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena sebagian besar responden menjawab sanksi pajak netral, hal ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak masih belum membuat wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya.

Fokus pada penelitian ini pada ketaatan membayar pajak bagi para pelaku UMKM khususnya bagi Usaha Mikro sektor perdagangan, sebagian besar penelitian mengenai kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Pada penelitian ini yang menjadi fokus adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan pada Wajib Pajak Badan pelaku UMKM dimana merupakan sumber dari penerimaan pendapatan pajak yang besar yang dipungut langsung oleh Pemerintah Pusat. Tempat untuk penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga yang memiliki potensi pada sektor UMKM yang berkembang sejak tahun 2000.

Produk yang dihasilkan sebagian besar industri di Kabupaten Purbalingga sangat beragam baik dari barang maupun jasa keuangan dan lainnya. Industri yang mendominasi di wilayah Purbalingga meliputi pengolahan dan pembuatan bulu mata, pembuatan knalpot, ada pula pembuatan rambut palsu. Tidak hanya itu saja ada juga sektor peternakan, pertanian, perdagangan, penggalan dan pertambangan dimana itu semua merupakan pemenuhan kebutuhan bagi warga kabupaten sendiri. Peran industri tersebut tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan warganya saja

tetapi sudah merambah pada ekspor, sehingga berpengaruh pada potensi pajak dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah juga ikut membesar. Peran pemerintah agar dikota Purbalingga semakin berkembang pesat maka ada sistem penanaman modal bagi investor dalam maupun luar negeri supaya menanamkan modalnya di sektor industri.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Nugroho (2012) perbedaannya adalah jika penelitian Nugroho meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak dengan kesadaran untuk membayar pajak sebagai variabel *intervening* dengan studi kasus pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, sedangkan perbedaan penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 dengan wajib pajak badan pada UMKM. Penelitian ini penting dilakukan karena masih ada keberagaman dengan hasil-hasil penelitian terdahulu sehingga hal tersebut memotivasi dilakukannya penelitian lebih lanjut guna mendapatkan hasil yang diinginkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan mengenai latar belakang diatas, maka peneliti sangat tertarik mengambil penelitian dengan judul “**Pengaruh Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Ketaatan Membayar Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan persepsi wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap ketaatan membayar pajak?
2. Apakah pengaruh peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap ketaatan membayar pajak?
3. Apakah sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap ketaatan membayar pajak?
4. Apakah kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap ketaatan membayar pajak?
5. Apakah persepsi wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap ketaatan membayar pajak?

1.3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian mudah dipahami dan pembahasan dalam penelitian tidak terlalu meluas, maka penelitian ini diberikan batasan sebagai berikut :

1. Objek penelitian ini dibatasi hanya pada wajib pajak UMKM wilayah Purbalingga sektor perdagangan yang terdaftar di Disperindagkop dan UMKM di Purbalingga.

2. Penelitian ini dibatasi hanya mengenai pengaruh peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran dan persepsi wajib pajak terhadap ketaatan membayar pajak.

1.4. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang masalah dan rumusan masalah maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menguji bahwa peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan persepsi wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap ketaatan membayar pajak.
2. Untuk menguji bahwa peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap ketaatan membayar pajak.
3. Untuk menguji bahwa sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap ketaatan membayar pajak.
4. Untuk menguji bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap ketaatan membayar pajak.
5. Untuk menguji bahwa persepsi wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap ketaatan membayar pajak.

1.5. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya ataupun yang secara langsung terkait didalamnya.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi UMKM yang diteliti, dapat dijadikan sebagai bahan dalam pengambilan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan pemilik usaha terhadap ketaatan wajib pajak UMKM
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, diharapkan sebagai sumber informasi mengenai UMKM guna meningkatkan penerimaan pajak dan tindakan untuk perbaikan yang tepat sasaran.
3. Bagi akademisi, penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan dan sebagai bahan informasi, khususnya informasi mengenai perpajakan UMKM.